KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/HUK/2020

TENTANG

TIM PENILAI USULAN TANDA KEHORMATAN BINTANG

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, guna memberikan tanda kehormatan bintang, perlu membentuk tim untuk menilai usulan tanda kehormatan bintang terhadap warga negara Indonesia yang berjasa di bidang kesejahteraan sosial;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai keanggotaan tim penilai usulan tanda kehormatan bintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penilai Usulan Tanda Kehormatan Bintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENILAI USULAN TANDA KEHORMATAN BINTANG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Usulan Tanda Kehormatan Bintang dengan susunan keanggotaan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

KEDUA : Rincian susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Tanda Kehormatan Bintang;
b. memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial untuk pengusulan Tanda Kehormatan Bintang; dan
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Sosial terhadap permasalahan yang berkaitan dengan usulan Tanda Kehormatan Bintang yang berjasa di bidang sosial.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dengan susunan keanggotaan terdiri atas penanggung jawab dan anggota.

KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas:

a. memfasilitasi sidang penelitian dan pembahasan atas usulan calon penerima Tanda Kehormatan Bintang;
b. menyusun laporan pelaksanaan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Tanda Kehormatan Bintang; dan
c. memverifikasi usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang yang masuk ke Kementerian Sosial.

KETUJUH : Rincian susunan keanggotaan sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara VII di Jakarta.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2020
TENTANG
TIM PENILAI USULAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG

TIM PENILAI USULAN TANDA KEHORMATAN BINTANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Wakil Ketua
3.	Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Sekretaris
4.	Direktur Kontra Infiltrasi dan Sabotase, Deputi Kontra Intelijen pada Badan Intelijen Negara	Anggota
5.	Tim Teknis Menteri Sosial pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
7.	Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2020
TENTANG
TIM PENILAI USULAN TANDA
KEHORMATAN BINTANG

SEKRETARIAT TIM PENILAI USULAN
TANDA KEHORMATAN BINTANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Kasubdit Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Seksi Seleksi dan Identifikasi Penghargaan	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Tunjangan	Anggota
4.	Calon Pekerja Sosial pada Seksi Seleksi dan Identifikasi Penghargaan	Anggota
5.	Analis Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Pengadministrasian Umum pada Subbag Tata Usaha	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA